



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0208 /2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK/PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Ketahanan Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

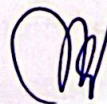
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Tenaga Kontrak / Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Dalam hal Tenaga Kontrak dan/atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara telah lulus dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Januari 2025

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Poso sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
4. Kepala BKPSDM Kab. Poso di Poso; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0208 /2025

TANGGAL : 3 JANUARI 2025

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK/PEGAWAI NON APARATUR
SIPII NEGARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

NO	N A M A	JABATAN	BESARAN HONOR / BULAN
1.	ARSAN KANDELA, S.Sos	PENJAGA MALAM	Rp. 1.250.000,-
2.	MANSUR SIDIK, SE	PENJAGA MALAM	Rp. 1.250.000,-
3.	SUPINAH LAUSU, SP	OPERATOR KOMPUTER	Rp. 1.000.000,-
4.	SRI WAHYUNI, SP	OPERATOR KOMPUTER	Rp. 1.000.000,-
5.	TRIA RAMADANI	OPERATOR KOMPUTER	Rp. 1.000.000,-
6.	MASNI LAUNGA, S.Sos	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
7.	ANGELINA NURAK, SE	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
8.	RAHMIATY, SP	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
9.	NORFIN TOHURA	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
10.	SANTI MALEWA, SE	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
11.	YUSTAN JAYA LEMBA KAWANI	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
12.	IIN ANGGRAINI BOLAGI, S.Ap	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
13.	AYU SAFITRI, S.Sos	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-
14.	STEVEN BANIBI, SP	TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 850.000,-

a.n BUPATI POSO
/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



/HENINGSIH E.G. TAMPAI